

Pancasila sebagai moral foundation dalam pencegahan korupsi di Indonesia

Mizda Jauharotun Nadhifah

program studi Pendidikan Agama Islam, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: *mizdanadif@gmail.com

Kata Kunci:

Pancasila; etika publik;
pendidikan karakter;
antikorupsi; moralitas

Keywords:

Pancasila; public ethics;
character education; anti-
corruption; morality.

ABSTRAK

Artikel ini membahas peran Pancasila sebagai fondasi moral dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia. Korupsi tidak hanya dianggap sebagai penyimpangan hukum, melainkan juga kegagalan etika masyarakat yang lahir dari lemahnya integritas, moralitas, dan tanggung jawab pejabat serta warga. Nilai-nilai Pancasila kemudian diposisikan sebagai landasan etika nasional yang mampu memimbing perilaku antikorupsi. Melalui analisis nilai setiap sila, artikel ini menunjukkan bahwa prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan memiliki kaitan erat dengan pembentukan karakter antikorupsi. Implementasi nilai tersebut diperkuat melalui pendidikan Pancasila dan pendidikan antikorupsi sejak dini, sebagai cara menanamkan moral secara mendalam. Namun, tantangan muncul akibat berkurangnya relevansi Pancasila di generasi muda serta lemahnya pemahaman terhadap nilai-nilai tersebut. Oleh karena itu, penguatan etika penyelenggara negara menjadi langkah penting untuk mewujudkan Pancasila dalam praktik birokrasi dan pelayanan publik. Secara keseluruhan, artikel ini menegaskan bahwa pencegahan korupsi memerlukan pendekatan moral berlandaskan Pancasila yang meliputi aspek pendidikan, budaya, dan etika pemerintahan.

ABSTRACT

This article discusses the role of Pancasila as a moral foundation in efforts to prevent corruption in Indonesia. Corruption is not only considered a legal deviation, but also a failure of public ethics that arises from weak integrity, morality, and responsibility among officials and citizens. The values of Pancasila are then positioned as the foundation of national ethics that can guide anti-corruption behavior. Through an analysis of the values of each principle, this article shows that the principles of belief in God, humanity, unity, deliberation, and justice are closely related to the formation of an anti-corruption character. The implementation of these values is reinforced through Pancasila education and anti-corruption education from an early age, as a way of instilling deep moral values. However, challenges arise due to the declining relevance of Pancasila among the younger generation and a weak understanding of these values. Therefore, strengthening the ethics of state administrators is an important step in realizing Pancasila in bureaucratic practices and public services. Overall, this article emphasizes that preventing corruption requires a moral approach based on Pancasila that encompasses education, culture, and government ethics.

Pendahuluan

Korupsi hingga kini menjadi persoalan krusial yang merusak tatanan politik, ekonomi, dan kepercayaan publik di Indonesia (Himawan et al., 2024). Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa sejak 2004 hingga Oktober 2025 terdapat 1.706 kasus korupsi, dengan 40 kasus ditangani pada tahun 2025 dan lebih dari dua ribu laporan Masyarakat hanya dalam kurun Januari-Juni 2025 (Juwita, 2025; KPK, 2025). Angka ini menegaskan bahwa korupsi tidak hanya berdampak pada kerugian



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

negara, tetapi juga melemahkan kualitas demokrasi serta integritas penyelenggaraan pemerintahan (Wibowo et al., 2022). Karena korupsi pada hakikatnya merupakan persoalan moral, upaya pencegahannya membutuhkan dasar etika yang kuat dan mampu mengarahkan perilaku pejabat publik maupun masyarakat (Hapsari, 2020). Dalam konteks ini, berbagai penelitian menegaskan bahwa pendidikan nilai menjadi salah satu cara paling efektif dalam membangun karakter antikorupsi yang berkelanjutan (Mumang & Marsuki, 2025).

Pancasila memiliki posisi fundamental sebagai dasar moral bangsa dan pedoman etika dalam kehidupan bernegara. Setiap sila mengandung nilai antikorupsi, mulai dari integritas dalam Ketuhanan, penghargaan terhadap martabat manusia, pengendalian kepentingan pribadi demi persatuan, prinsip akuntabilitas dalam musyawarah, hingga penegakan keadilan social (Hofi, 2024). Karena itu, Pancasila bukan hanya menjadi dasar filosofis negara, tetapi juga kerangka etika yang menuntun penyelenggara negara untuk bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab (Nasoha et al., 2024). Dalam perspektif etika penyelenggaraan negara, lemahnya internalisasi nilai Pancasila dapat menjadi akar munculnya penyalahgunaan wewenang dan perilaku koruptif (Wahyudinsyah et al., 2024). Di sisi lain, Pancasila hanya akan menjadi pedoman moral yang efektif apabila nilai-nilainya benar-benar dihayati oleh warga negara melalui pendidikan dan pembiasaan etis (Nuruddin et al., 2024).

Namun, berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi nilai Pancasila masih menghadapi banyak tantangan. Penanaman nilai sejak dini memang telah direkomendasikan secara luas, tetapi penerapannya belum merata dan sering kali tidak menyentuh aspek praksis kehidupan sehari-hari (Permadani & Setiyono, 2025). Model pembelajaran berbasis sila keempat yang menekankan musyawarah dan akuntabilitas juga dinilai efektif dalam membentuk karakter antikorupsi, tetapi belum diadopsi secara optimal (Mulyoto, 2020). Selain itu, kesenjangan pemahaman antar generasi membuat sebagian anak muda memandang Pancasila kurang relevan dengan konteks sosial saat ini (Putri et al., 2025). Penelitian lain menegaskan bahwa pemahaman mahasiswa terkait nilai Pancasila masih lemah sehingga penyuluhan dan penguatan pendidikan Pancasila tetap menjadi kebutuhan mendesak (Adityo, 2022). Tantangan-tantangan ini memperlihatkan adanya jarak antara nilai ideal Pancasila dan realitas implementasinya dalam kehidupan masyarakat maupun penyelenggara negara.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka (*library research*) dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai literatur, meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta laporan resmi, yang relevan dengan tema Pancasila, etika publik, dan pendidikan antikorupsi. Seluruh data dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk menelusuri pola pemikiran, makna, serta relevansi nilai-nilai Pancasila sebagai landasan moral dalam pencegahan korupsi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana nilai Pancasila dapat diinternalisasi sebagai pedoman etika yang mampu memperkuat integritas individu maupun penyelenggara negara. Fokus penelitian diarahkan untuk menelaah peran nilai dan etika Pancasila sebagai fondasi moral dalam mencegah korupsi serta

menilai sejauh mana implementasinya dapat memperkuat budaya antikorupsi di Indonesia.

Pembahasan

Hakikat Korupsi sebagai Persoalan Moral dan Etika Publik

Korupsi pada dasarnya merupakan persoalan moral yang muncul ketika nilai etika tidak lagi dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan publik. Perilaku koruptif tumbuh dari cara pandang yang menempatkan kepentingan pribadi di atas amanah dan tanggung jawab sosial, sehingga jabatan digunakan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok (Hapsari, 2020). Melemahnya kepekaan moral ini menyebabkan penyelenggara negara mengabaikan prinsip kejujuran, tanggung jawab, dan profesionalitas, yang seharusnya menjadi karakter utama dalam menjalankan fungsi public. Kondisi tersebut semakin diperparah oleh kultur birokrasi yang belum sepenuhnya mendukung pembentukan integritas secara sistemik. Ketika moralitas tidak dijadikan pedoman utama, berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan menjadi lebih mudah terjadi (Wahyudinsyah et al., 2024).

Dalam praktiknya, korupsi tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai bentuk penyimpangan etika terhadap publik. Berbagai manifestasinya seperti suap, gratifikasi, pemerasan, penggelapan anggaran, manipulasi kebijakan, hingga konflik kepentingan menunjukkan bahwa tindakan tersebut merusak tatanan kehidupan bernegara secara mendasar (Wibowo et al., 2022). Setiap bentuk penyimpangan ini berakar dari kecenderungan untuk mengabaikan nilai integritas dan tanggung jawab sosial, sehingga perilaku koruptif dapat terjadi baik pada tingkat individu maupun dalam struktur lembaga yang kurang menegakkan norma etika.

Jika dilihat dari perspektif Pancasila, tindakan korupsi jelas bertentangan dengan nilai dasar kehidupan berbangsa. Hilangnya amanah menunjukkan pengabaian terhadap nilai Ketuhanan, tindakan merugikan masyarakat bertentangan dengan prinsip kemanusiaan, dan orientasi pada kepentingan pribadi melemahkan semangat persatuan. Dalam konteks pengambilan keputusan publik, perilaku koruptif merusak prinsip kerakyatan karena kebijakan tidak lagi diarahkan untuk kemaslahatan umum, sementara praktik penyalahgunaan anggaran menghancurkan tujuan keadilan sosial yang menuntut pemerataan kesejahteraan (Nuruddin et al., 2024). Ketidaksesuaian antara nilai moral Pancasila dan perilaku pejabat publik menunjukkan bahwa persoalan korupsi berkaitan erat dengan lemahnya internalisasi nilai etika dalam penyelenggaraan negara. Akibatnya, problem moral ini terus terulang dan mengakar dalam praktik pemerintahan.

Pancasila sebagai Dasar Moral dalam Pencegahan Korupsi

Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membangun kerangka etika nasional, khususnya dalam merespons persoalan korupsi yang berakar pada lemahnya moral publik. Setiap sila memuat nilai-nilai yang secara melekat menolak perilaku koruptif, mulai dari amanah dan integritas moral dalam Ketuhanan, penghargaan terhadap martabat manusia dalam Kemanusiaan, fokus pada kepentingan bersama dalam Persatuan, nilai pertanggungjawaban melalui musyawarah

yang jujur dan bertanggung jawab dalam Kerakyatan, hingga tuntutan pemerataan dan keadilan dalam Keadilan Sosial (Hofi, 2024). Karena itu, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai ideologi, tetapi juga menjadi pedoman etis yang membimbing tindakan warga negara dan penyelenggara negara dalam menjalankan peran dan kewenangan mereka. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, Pancasila juga berperan sebagai standar moral yang mengarahkan bagaimana seorang pejabat seharusnya bersikap. Ketaatan pada nilai-nilai dasar menjadi fondasi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, karena prinsip-prinsip Pancasila menuntut kejujuran, tanggung jawab, serta kepedulian pada kepentingan publik dalam setiap proses pengambilan keputusan (Nasoha et al., 2024). Ketika aturan formal tidak cukup kuat untuk menahan godaan koruptif, nilai etis Pancasila berfungsi sebagai kompas moral yang mengingatkan bahwa jabatan adalah amanah yang harus dijaga, bukan peluang untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Lebih jauh, Pancasila juga berperan sebagai panduan dalam membentuk budaya moral masyarakat. Nilai-nilai seperti integritas, keadilan, dan kebersamaan menjadi acuan dalam membangun perilaku sosial yang sehat, sehingga masyarakat tidak hanya memahami korupsi sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai tindakan yang bertentangan dengan karakter bangsa. Beragam upaya penyuluhan dan penguatan pemahaman Pancasila yang terus dilakukan, terutama di kalangan mahasiswa, menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut masih relevan sebagai sarana pembentukan kesadaran moral publik (Adityo, 2022). Kerangka etis ini menegaskan bahwa Pancasila memiliki peran penting dalam upaya pencegahan korupsi, karena menyediakan pondasi nilai yang menyeluruh bagi kehidupan bernegara.

Nilai-nilai Pancasila sebagai Kerangka Etika Korupsi

Nilai-nilai dalam setiap sila Pancasila memberikan kerangka moral yang berperan langsung dalam mencegah praktik korupsi, karena masing-masing memuat prinsip etis yang menuntun perilaku bersih, jujur, dan bertanggung jawab. Sila pertama menegaskan pentingnya integritas moral sebagai wujud keimanan dan tanggung jawab spiritual, sehingga tindakan koruptif dipandang sebagai bentuk pengingkaran terhadap amanah yang harus dijaga. Sila kedua menekankan penghargaan terhadap martabat manusia, yang mengharuskan adanya kepekaan sosial dan penolakan terhadap segala tindakan yang merugikan orang lain, termasuk penyalahgunaan kewenangan yang mencederai nilai kemanusiaan (Saputra, 2025).

Sila ketiga menekankan pentingnya memikirkan kepentingan bersama, sehingga nilai persatuan tidak memberikan ruang bagi perilaku yang mengutamakan keuntungan pribadi atau kelompok dengan mengorbankan kepentingan publik. Sila keempat mengandung nilai musyawarah, keterbukaan dalam setiap proses pengambilan keputusan, dan kesediaan untuk mempertanggungjawabkan hasilnya secara bersama, sehingga menjadi landasan utama untuk mencegah praktik manipulatif, penyalahgunaan kekuasaan, maupun keputusan yang tidak transparan (Mulyoto, 2020). Nilai ini menekankan bahwa setiap kebijakan harus dihasilkan melalui proses yang jujur, terbuka, dan melibatkan partisipasi yang adil. Sila kelima menggarisbawahi pentingnya keadilan dan pemerataan, yang mengharuskan penyelenggara negara memastikan bahwa sumber daya dibagikan secara layak dan tidak hanya menguntungkan

sekelompok orang saja. Nilai ini memperkuat kesadaran bahwa korupsi bukan hanya bentuk pelanggaran pribadi, tetapi juga tindakan yang merusak keseimbangan sosial (Saputra, 2025). Keseluruhan nilai tersebut menunjukkan bahwa Pancasila menyediakan dasar etika yang menyeluruh untuk membentuk karakter antikorupsi masyarakat Indonesia. Penerapan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, solidaritas, dan kepemimpinan yang adil menjadi bagian penting dari pembentukan karakter bangsa yang berintegritas (Permadani & Setiyono, 2025). Dengan demikian, setiap sila Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai prinsip umum, tetapi juga sebagai pedoman moral yang dapat diterapkan secara nyata dalam membangun budaya antikorupsi di berbagai aspek kehidupan.

Peran Pendidikan dalam Internalisasi Nilai Pancasila dan Etika Antikorupsi

Pembentukan etika antikorupsi secara berkelanjutan tidak dapat dilepaskan dari peran pendidikan sebagai sarana utama dalam menanamkan nilai dan karakter moral sejak usia dini. Pendidikan nilai berfungsi membangun kebiasaan etis, kejujuran, dan kedisiplinan melalui proses pembiasaan yang menanamkan prinsip-prinsip integritas dalam diri peserta didik (Mumang & Marsuki, 2025). Melalui penanaman nilai Pancasila, peserta didik tidak hanya memahami Kebajikan sebagai pengetahuan, tetapi juga sebagai panduan moral yang memengaruhi cara mereka bersikap dan bertindak dalam kehidupan sosial (Permadani & Setiyono, 2025). Penanaman nilai sejak jenjang pendidikan dasar menjadi sangat penting karena memberikan landasan etis yang kuat sebelum individu memasuki lingkungan sosial yang kompleks dan rawan penyimpangan moral (Saputra, 2025).

Dalam konteks pendidikan antikorupsi, berbagai materi yang menekankan sikap jujur, bertanggung jawab, disiplin, dan keberanian menolak penyimpangan menjadi bagian penting dari penguatan karakter dalam kurikulum pendidikan karakter nasional (Wibowo et al., 2022). Pendidikan berbasis Pancasila juga dipandang sebagai instrumen utama dalam membangun moralitas bangsa, karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi rujukan etis dalam membentuk perilaku warga negara yang berintegritas (Siswantara, 2023). Namun, hasil penerapan nilai antikorupsi di lingkungan pendidikan tinggi menunjukkan bahwa internalisasi tersebut masih belum optimal, terlihat dari masih adanya perilaku seperti titip absen, ketidakdisiplinan, hingga praktik plagiasi yang cukup sering ditemui di kalangan mahasiswa (Nisak, 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pendidikan nilai memiliki potensi besar dalam menumbuhkan karakter antikorupsi, upaya penguatan tetap diperlukan agar nilai-nilai Pancasila benar-benar terwujud dalam tindakan nyata peserta didik.

Tantangan Internalisasi Nilai Pancasila pada Generasi Muda

Meskipun Pancasila memiliki kedudukan sebagai nilai dasar bangsa, proses penanamannya di kalangan generasi muda tidak selalu berjalan mudah. Banyak anak muda memandang Pancasila semakin jauh dari kehidupan mereka, terutama di tengah perubahan sosial yang cepat, deras arus informasi global, dan budaya digital yang membentuk cara berpikir mereka sehari-hari (Putri et al., 2025). Kondisi ini menyebabkan sebagian generasi muda melihat Pancasila hanya sebagai konsep normative yang kurang menyentuh realitas mereka. Akibatnya, muncul jarak

antargenerasi yang berdampak pada menurunnya kepekaan etis, melemahnya kesadaran kebangsaan, dan berkurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai moral yang seharusnya menjadi landasan berperilaku, termasuk dalam menolak tindakan koruptif.

Tantangan tersebut semakin terlihat di pendidikan tinggi, di mana sebagian mahasiswa menunjukkan pemahaman yang masih terbatas terhadap makna Pancasila sebagai pedoman etika dalam kehidupan berbangsa. Banyak dari mereka memandang Pancasila sebatas materi akademik atau hafalan, bukan sebagai nilai moral yang perlu diterapkan dalam tindakan sehari-hari. Kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara ajaran normatif Pancasila dengan penerapannya dalam kehidupan sosial dan kampus, sehingga diperlukan upaya yang lebih terarah untuk memperkuat relevansi nilai Pancasila dalam keseharian generasi muda (Adityo, 2022). Tanpa upaya tersebut, pembentukan karakter antikorupsi akan sulit tercapai, karena generasi yang tidak merasakan urgensi nilai Pancasila cenderung memiliki kesadaran moral yang lemah dalam menghadapi praktik penyimpangan.

Penguatan Etika Penyelenggara Negara untuk Pencegahan Korupsi

Penguatan etika penyelenggara negara merupakan aspek penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Meskipun nilai-nilai Pancasila telah memberikan pedoman moral bagi kehidupan berbangsa, berbagai kasus korupsi membuktikan bahwa sebagian aparatur negara belum menjadikan nilai tersebut sebagai panduan dalam menjalankan amanah publik. Penyalahgunaan wewenang, manipulasi kebijakan, serta praktik tidak jujur di birokrasi menunjukkan lemahnya kesadaran etis yang seharusnya melekat pada setiap pemegang jabatan publik (Wahyudinsyah et al., 2024). Kondisi ini menegaskan bahwa persoalan korupsi bukan hanya disebabkan oleh kelemahan ketentuan hukum, tetapi juga bersumber dari minimnya integritas pribadi dan profesional para pejabat.

Dalam perspektif etika publik, setiap penyelenggara negara dituntut memiliki komitmen moral untuk bertindak jujur, bertanggung jawab, dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Etika publik berfungsi sebagai pengendali dari dalam diri yang mencegah munculnya penyimpangan, sekaligus membangun kultur birokrasi yang transparan dan berpihak pada nilai kebaikan bersama (Hapsari, 2020). Namun, lemahnya etika aparatur negara tidak dapat dilepaskan dari proses pembentukan nilai yang tidak optimal sejak masa pendidikan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perilaku tidak etis seperti titip absen, ketidakdisiplinan, hingga plagiarisme masih sering ditemukan di kalangan mahasiswa, menandakan bahwa kecenderungan untuk mengabaikan prinsip kejujuran sudah muncul sejak dini (Nisak, 2022). Pola perilaku semacam ini berpotensi terbawa hingga mereka memasuki dunia kerja dan menduduki jabatan public. Oleh karena itu, penguatan etika penyelenggara negara perlu dipandang sebagai kelanjutan dari proses pembinaan karakter yang dimulai sejak bangku pendidikan dan berlanjut pada praktik pemerintahan. Dengan demikian, pembangunan integritas pejabat publik merupakan proses berlapis yang harus dibangun secara konsisten dari tahap pendidikan hingga pelaksanaan tugas negara.

Pengembangan Budaya Antikorupsi dalam Masyarakat

Upaya mencegah korupsi tidak bisa hanya mengandalkan pembentukan etika penyelenggara negara, tetapi juga memerlukan pembangunan budaya sosial yang menolak segala bentuk penyimpangan kekuasaan. Budaya antikorupsi dalam masyarakat terbentuk ketika nilai kejujuran, tanggung jawab, serta kepedulian terhadap kepentingan umum menjadi standar moral yang dijunjung tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kenyataannya, perilaku koruptif justru bertahan karena adanya toleransi sosial terhadap pelanggaran etis, misalnya melalui membenarkan tindakan “asal menguntungkan” atau praktik-praktik kecil seperti penyalahgunaan fasilitas, titip absen, hingga plagiasi yang tidak dianggap sebagai masalah serius (Nisak, 2022). Toleransi terhadap tindakan tidak etis semacam ini menunjukkan bahwa pembentukan budaya antikorupsi harus dimulai dari upaya membangkitkan kesadaran kritis masyarakat mengenai dampak jangka panjang dari perilaku sehari-hari yang menyimpang. Ketika nilai Pancasila diterapkan sebagai pedoman moral dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan komunitas, maka kesadaran bersama untuk menjunjung kejujuran dapat tumbuh, menciptakan ruang sosial yang lebih tahan terhadap praktik koruptif dan lebih mendorong perilaku yang bertanggung jawab.

Di tengah perubahan sosial yang cepat dan dinamika kehidupan modern yang semakin kompleks, Pancasila tetap memiliki peran strategis sebagai penuntun moral yang dapat mengarahkan perilaku individu maupun lembaga agar selaras dengan prinsip keadilan dan kejujuran. Berbagai tantangan global seperti persaingan ekonomi, perkembangan teknologi, dan perubahan budaya sering kali memunculkan nilai-nilai pragmatis yang berpotensi melemahkan kepekaan moral masyarakat, terutama ketika keuntungan pribadi lebih diutamakan daripada kepentingan bersama. Dalam situasi ini, nilai-nilai Pancasila, khususnya kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan menjadi rujukan penting untuk menimbang setiap tindakan agar tidak terjerumus ke dalam praktik koruptif yang merugikan masyarakat luas (Siswantara, 2023). Penerapan nilai tersebut tidak hanya relevan dalam dunia pendidikan atau pemerintahan, tetapi juga dalam aktivitas sosial dan ekonomi, karena menjaga masyarakat untuk tetap memprioritaskan moralitas ketika pengambilan keputusan. Penguatan kembali peran Pancasila sebagai sumber etika publik dapat menjadi landasan utama dalam membangun lingkungan sosial yang lebih jujur dan bertanggung jawab, sekaligus memperkuat ketahanan bangsa terhadap berbagai bentuk penyimpangan moral di era modern.

Berdasarkan keseluruhan uraian dalam pembahasan, dapat terlihat bahwa upaya pencegahan korupsi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari penguatan nilai-nilai moral Pancasila serta pembentukan etika publik yang kokoh. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman normatif yang mengarahkan perilaku masyarakat dan penyelenggara negara agar tetap selaras dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Namun, sejumlah tantangan seperti lemahnya internalisasi nilai, menurunnya relevansi Pancasila di kalangan generasi muda, serta masih rendahnya integritas pejabat negara menunjukkan bahwa implementasi nilai Pancasila belum berjalan optimal. Kondisi ini menegaskan pentingnya memperkuat pendidikan nilai, mengembangkan strategi internalisasi yang lebih kontekstual dan adaptif, serta meningkatkan kapasitas moral

penyelenggara negara agar tata kelola pemerintahan yang bersih, beretika, dan berintegritas dapat terwujud secara berkelanjutan.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa Pancasila memiliki peran fundamental sebagai landasan moral dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan integritas, merupakan pedoman etis yang seharusnya mengarahkan perilaku setiap warga negara, terutama para penyelenggara negara. Namun dalam praktiknya, implementasi nilai-nilai tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari lemahnya pendidikan karakter, menurunnya relevansi Pancasila di kalangan generasi muda, hingga kurang kuatnya etika publik dalam birokrasi. Upaya internalisasi nilai Pancasila melalui pendidikan, baik pendidikan formal, pendidikan karakter, maupun pendidikan antikorupsi sejak dini, merupakan langkah strategis yang perlu diperkuat karena terbukti efektif dalam membentuk kesadaran moral generasi mendatang. Selain itu, penguatan etika penyelenggara negara juga menjadi aspek krusial agar para pejabat publik memiliki standar perilaku yang jelas, konsisten, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan. Pertama, lembaga pendidikan perlu memperkuat kurikulum nilai dan karakter berbasis Pancasila serta mengintegrasikan pendidikan antikorupsi secara sistematis dalam proses pembelajaran. Kedua, pemerintah dan instansi terkait perlu memperluas program internalisasi nilai melalui pelatihan, kampanye publik, dan pembiasaan etika sosial yang konsisten. Ketiga, penguatan regulasi dan kode etik bagi penyelenggara negara harus dilakukan secara berkelanjutan agar tercipta birokrasi yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara secara formal, tetapi juga benar-benar menjadi moral compass dalam pencegahan tindak korupsi di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Adityo, R. D. (2022). PENGUATAN DASAR NEGARA MELALUI PENYULUHAN PANCASILA PADA MAHASISWA. *DEVOSI*, 3(2), 1–5. <https://repository.uin-malang.ac.id/11455/>
- Hapsari, M. A. (2020). Konsep Internalisasi Integritas dan Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum sebagai Upaya Penanggulangan Korupsi. *MEDIA SYARI'AH: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 22(2), 150–156. <https://doi.org/10.22373/jms.v%2525vi%2525i.7385>
- Himawan, M. N., Linggi, I. T., Elizabeth, P., Saputra, M. F., Samuda, B. J. K., & Zulfadli, A. (2024). Membumikan Nilai-Nilai Pancasila sebagai Etika Politik: Menuju Demokrasi Pancasila yang Maju dan Berkeadilan. *Jurnal Perspektif Sosial Progresif*, 1(1), 1–9.
- Hofi, Moh. A. (2024). Membentuk Karakter Anti Korupsi pada Generasi Muda dengan Nilai-Nilai Luhur Pancasila. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 1(2), 333–343. <https://doi.org/10.62383/progres.v1i2.663>

- Juwita, T. (2025, November 16). *Perkembangan Jumlah Tindak Pidana Korupsi 2015-2025*. GoodStats. <https://goodstats.id/article/perkembangan-jumlah-tindak-pidana-korupsi-2015-2025-9nflk>
- KPK. (2025, October 16). *Publikasi Data Statistik Penindakan*. <https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/statistik/penindakan-2>
- Mulyoto, G. P. (2020). Pengembangan modul praktikum mata kuliah Pancasila dengan model project citizen untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi pada mahasiswa. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 17(1), 67–80. <https://repository.uin-malang.ac.id/5730/>
- Mumang, A. S. W., & Marsuki, A. (2025). Penerapan Nilai-Nilai Anti Korupsi dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila di Sekolah Dasar: Sebuah Telaah Reflektif. *Invention: Journal Research and Education Studies*, 1004–1015. <https://doi.org/10.51178/invention.v6i3.2887>
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Ulfiyah, A. R., & Rohmah, A. N. (2024). Analisis Pancasila sebagai Landasan Hukum Anti Korupsi di Indonesia. *LITERA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(2), 113–122.
- Nisak, C. K. (2022). IMPLEMENTASI NILAI ANTI KORUPSI DISIPLIN PADA MAHASISWA.
- Nuruddin, Fauzi, M. A. N., & Barory, C. (2024). PENDIDIKAN ANTI KORUPSI: KONSEP PENDIDIKAN KARAKTER DAN TANTANGANNYA. *Educatus: Jurnal Pendidikan*, 2(1), 19–26. <https://doi.org/10.69914/educatus.v2i1.8>
- Permadani, D. K. A., & Setiyono, Y. (2025). PERAN GURU PENDIDIKAN PANCASILA SEBAGAI AGEN PERUBAHAN DALAM MEMBENTUK KARAKTER ANTIKORUPSI SISWA. *Jurnal Pendidikan DEWANTARA: Media Komunikasi, Kreasi dan Inovasi Ilmiah Pendidikan*, 11(2), 126–134. <https://doi.org/10.55933/jpd.v11i2.922>
- Putri, V. F. A., Pratiwi, I. H., & Hidayatullah, A. D. (2025). Kritisisme Konstruktif dan Dialog Antar Generasi: Mewujudkan Pancasila yang Relevan di Era Globalisasi. *ARembeN Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, 3(1), 25–34. <https://repository.uin-malang.ac.id/24556/>
- Saputra, E. E. (2025). Membangun Budaya Anti-Korupsi melalui Pembelajaran PPKn di Sekolah Dasar. *Jurnal Kajian Pendidikan dan Cakrawala Pembelajaran*, 1(1), 1–13. <https://doi.org/10.64690/jakap.v1i1.1>
- Siswantara, Y. (2023). IMPLEMENTASI PENDIDIKAN BERBASIS PANCASILA UNTUK KEPEMIMPINAN ANTI-KORUPSI: STUDI KUALITATIF TENTANG NILAI DAN IMPLEMENTASI DI INDONESIA. *Jurnal Pembumian Pancasila*, 3(1), 1–10.
- Wahyudinsyah, Harmoko, Gufran, Adnan, Nasrullah, & Ahmad. (2024). Penguatan Etika Penyelenggara Negara Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi di Indonesia: Strengthening the Ethics of State Administrators as an Effort to Prevent Corruption in Indonesia. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 13(2), 240–255. <https://doi.org/10.34304/jf.v13i2.321>
- Wibowo, A., Ratnawati, Handayani, A. R., Fernando, Z. J., Elizawarda, Indriyanti, D., Hakim, A. L., Kurniadi, Y., Kristianto, J., Karim, A., Rafiqi, Y., Desmarnita, U., Setiawan, E. R., Solin, S. M., & Wijayati, S. (2022). PENGETAHUAN DASAR ANTIKORUPSI DAN INTEGRITAS. CV. MEDIA SAINS INDONESIA.